



PUTUSAN

Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, XX Oktober 19XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Ahli Madya pada SMAN 3 Kota Malang Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizah SH. advokat/penasehat hukum pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum “FAIZAH, SH & REKAN”** yang beralamat di Jl. Raya Raci KM.9 Desa Raci Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 856/Kuasa/11/2023/PA.Mlg tanggal 28 November 2023, disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Agustus 19XX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai ..... Kota Malang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Munazir, S.H, Dedi Jubaedi, S.H., Faozan Azima Sembahulun, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ PANCAKUSARA LAW OFFICE” yang beralamat di Ruko Pasar Sentra,

Hal. 1 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



Lemah Duwur, Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten  
Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11  
Desember 2023, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di  
persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20  
Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Malang dengan Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 28 Nopember  
2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang  
sah. Menikah pada hari Sabtu tanggal XX Februari 1992 sebagaimana  
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal XX  
Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat  
hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat  
kediaman dirumah bersama selama kurang lebih 31 Tahun 8 Bulan dan  
telah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang baik (Ba'da  
Dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - 2.1 ....., umur 30 Tahun
  - 2.2 ....., umur 29 Tahun
  - 2.3 ....., umur 26 Tahun
  - 2.4 ....., umur 26 Tahun
  - 2.5 ....., umur 16 Tahun
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan  
bahagia tetapi sejak Tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak  
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



berupa cekcok mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta / berselingkuh dengan wanita lain sejak Tahun 2009 yang di ketahui oleh Penggugat dari bukti foto dan video namun di musnahkan oleh Tergugat, sehingga mengetahui hal itu Penggugat sebagai seorang isteri merasa kecewa dan sakit hati karena perkawinan yang sudah berpuluhan tahun hancur akibat perselingkuhan Tergugat yang tentunya menimbulkan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga. Selain itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir berupa uang nafkah pada Penggugat dengan alasan gaji Pengugat lebih dari cukup, padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahi isteri dan anak – anaknya tetapi Tergugat telah lalai dari kewajibannya sebagai suami, selain itu ada juga KDRT yang terjadi pada Tahun 2019 (di caci maki dengan kata – kata yang kotor) pada saat di ranjang, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankannya dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ini.

5. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat juga mengalami KDRT berupa kekerasan psikis karena selama 4 Tahun berturut - turut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertegur sapa atau berkomunikasi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, sehingga suatu ketika Penggugat sedang berpapasan dengan Tergugat membuat Penggugat terjatuh ke lantai hingga Penggugat mengalami luka di bagian tangannya dan sampai harus diberi tindakan medis berupa jahitan luka di telapak tangannya. Selain itu masih banyak penderitaan yang di alami Penggugat selama mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dengan kesabaran Penggugat selama ini tidak membuat Tergugat untuk bisa memperbaiki diri menjadi suami yang lebih baik bagi Penggugat, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin namun Tergugat tidak pernah menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Penggugat tetap

Hal. 3 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



pada pendiriannya untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang

6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak Tahun 2019 selama kurang lebih 4 Tahun dimana pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkediapan dirumah yang sama yaitu dirumah bersama di Karangbesuki, selama pisah ranjang, Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tahun 2019 dan sampai saat ini memang masih tinggal dalam satu rumah yang sama yaitu dirumah pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat tidak bersedia keluar dari rumah tersebut karena Tergugat merasa ikut merenovasi rumah tersebut sehingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama tetapi sudah pisah ranjang selama bertahun – tahun dan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan membentuk perkawinan yang sakinah, mawadah dan warahmah.

8. Bahwa sebagai akibat hukum dikabulkannya gugatan perceraian dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan hak–hak Penggugat sebagai seorang isteri dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.549.000, x 3 Bulan = Rp. 10.647.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan November 2023 (selama kurang lebih 14 Tahun 10 Bulan atau 178 Bulan) Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang

Hal. 4 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



(madliyah) selama 178 Bulan x Rp. 2.000.000,- tiap bulannya sehingga totalnya sejumlah Rp356.000.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Terutang (Madliyah), Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Ahli Madya pada SMAN 3 Kota Malang Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang telah mendapat Izin Untuk Bercerai sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 400.12.3.2/4515/204 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Proses Perceraian yang di tetapkan di Surabaya pada tanggal 13 September 2023.

13. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.549.000, x 3 Bulan = Rp. 10.647.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) selama 178 Bulan x Rp. 2.000.000,- tiap bulannya sehingga totalnya sejumlah Rp. 356.000.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menjalani mediasi dengan mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dan menambah 1 (satu) posita pada angka 5 (lima) yang isinya; Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat juga mengalami KDRT berupa kekerasan psikis karena selama 4 Tahun berturut - turut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertegur sapa atau berkomunikasi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, sehingga suatu ketika Penggugat sedang berpapasan dengan Tergugat



membuat Penggugat terjatuh ke lantai hingga Penggugat mengalami luka di bagian tangannya dan sampai harus diberi tindakan medis berupa jahitan luka di telapak tangannya. Selain itu masih banyak penderitaan yang dialami Penggugat selama mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dengan kesabaran Penggugat selama ini tidak membuat Tergugat untuk bisa memperbaiki diri menjadi suami yang lebih baik bagi Penggugat, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin namun Tergugat tidak pernah menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga posita angka (5) lima menjadi posita angka 6 (enam) dan seterusnya sampai posita angka 13 (tiga belas) menjadi posita angka 14 (empat belas).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

#### **A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada kenyataannya merupakan suatu gugatan yang premature/belum saatnya diajukan, karena Tergugat hingga saat ini masih memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anak dan memiliki keluarga yang sangat harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat masih berkediaman di tempat yang sama yaitu di rumah



bersama di Karangbesuki hal ini diperkuat oleh Posita nomor 6 (enam) pada Revisi Gugatan Perceraian Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Nomor Rumusan Kamar AGAMA/1.B/SEMA 1 2022 mengenai hukum perkawinan mengatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keberadaan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah yang sama dan tidak berpisah tempat tinggal serta memiliki keluarga yang sangat harmonis dan Tergugat masih memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anak, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

4. Bahwa sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup beralasan yuridis jika Gugatan Cerai Penggugat dalam perkara Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg *in casu* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

**B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Hal. 8 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



1. Bahwa setelah Tergugat membaca, mengamati, dan mencermati substansi Gugatan Perceraian Penggugat, faktanya dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan tuntutan *Nafkah Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah *Madiyah* dengan total akumulasi sebesar Rp616.647.000 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Akumulasi nominal tersebut tidak berdasar dan tidak jelas serta tidak masuk akal, justru terkesan Penggugat ingin memeras Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup beralasan yuridis jika Gugatan Perceraian Penggugat dalam perkara Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg *in casu* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

**C. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING**

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* berprofesi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Guru Ahli Madya pada ....., yang mana tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Penggugat adalah seorang istri;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN disebutkan secara jelas bahwa "Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya." Maka dengan demikian dapat dimaknai jika Penggugat tidak berhak menuntut nafkah yang berasal dari penghasilan Tergugat, karena kehendak bercerai berasal dari Penggugat sebagai istri. Sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan tuntutan nafkah terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



3. Bahwa sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup beralasan yuridis jika Gugatan Cerai Penggugat dalam perkara Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg *in casu* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar alias mengada-ada, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat, mohon agar apa yang telah dijelaskan dan diuraikan secara konkret dalam EKSEPSI, berlaku pula secara *mutatis mutandis* dalam bagian Jawaban POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar;
4. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 3 (tiga) dalam Gugatan Penggugat bahwa tidak benar sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Faktanya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih sangat harmonis dan tidak terjadi pertengkaran maupun perselisihan sehingga dapat membina rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*;
5. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 4 (empat) dalam Gugatan Penggugat bahwa Penggugat tampak ingin sekali membuka aib dan memermalukan diri sendiri. Justru Penggugat telah menjalin hubungan cinta/berselingkuh dengan pria lain pada Tahun 2019 yang diketahui oleh Penggugat dari foto-foto dan video yang akan Tergugat buktikan di muka persidangan. Selain itu dalil yang menyebutkan bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir berupa uang nafkah bagi Penggugat adalah bohong belaka. Justru tunjangan suami sebesar 10% setiap bulan yang terhitung sejak Tahun 1996 bersamaan dengan

Hal. 10 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



diangkatnya Tergugat sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN dulu PNS) hingga sekarang dinikmati oleh Penggugat. Tunjangan Suami tersebut secara langsung ditransfer bersamaan dengan gaji pokok dan tunjangan anak kepada rekening milik Penggugat. Selama ini Tergugat sebagai suami memberi nafkah yang cukup dan mengurus anak-anak dengan sangat baik. Selain itu perihal KDRT yang terjadi pada Tahun 2019 (dicaci maki dengan kata kata yang kotor) pada saat di ranjang, saling tidak bertegur sapa selama bertahun-tahun adalah cerita yang mengada-ada. Justru Tergugat sering mendapatkan makian kasar yang diakibatkan oleh emosi Penggugat yang tidak stabil dan sering marah-marah tanpa sebab yang jelas. Meskipun demikian, Tergugat masih memberikan perhatian dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta sering membantu Penggugat mengurus pekerjaan domestik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 5 (lima) dalam Gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengalami KDRT berupa kekerasan psikis maupun fisik sampai Penggugat terjatuh ke lantai hingga mengalami luka di bagian tangan dan harus diberi tindakan medis berupa jahitan luka di telapak tangannya adalah cerita bohong belaka. Justru pada saat kejadian tanggal 19 Januari 2021 pada pagi hari, Penggugat jatuh sendiri di dapur dan tangannya terkena pecahan kaca piring, adapun keberadaan Tergugat pada saat kejadian sudah berangkat bekerja di ..... Kota Malang. Kejadian tersebut diketahui secara langsung oleh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat Yaitu ....., Umur 29 Tahun, ....., Umur 26 Tahun dan ....., Umur 16 Tahun;

7. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 6 (enam) dalam Gugatan Penggugat Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga kini masih dalam satu rumah bersama di Karangbesuki, dan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah seperti melakukan pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran wifi,

Hal. 11 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembayaran pajak-pajak tiga buah sepeda motor;

8. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang baik sangat bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, bahkan pada tanggal 10 Maret 2023 Tergugat mengajukan pinjaman uang ke Bank Jatim Cabang Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) selama 36 bulan dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 794.993.22,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Puluh Dua Sen Rupiah*) guna membantu membiayai pernikahan ..... pada 24 April 2023 yang merupakan anak kandung ke-3 Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 7 (tujuh) dalam Gugatan Penggugat Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Karangbesuki, yang dibangun dari hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi tempat tinggal bersama hingga saat sekarang ini bersama anak-anak dan bahkan menantu Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 8 (delapan) dan posita nomor 9 (sembilan) dalam Gugatan Penggugat perihal akumulasi tuntutan nafkah *iddah*, *mutah* dan nafkah *madiyah* yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 616.647.000,- (*Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang justru tidak berdasar dan tidak masuk akal serta terkesan ingin memeras Tergugat yang selama ini sangat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut

- a. *Iddah* berupa uang sejumlah Rp. 3.549.000,- x 3 Bulan Rp. 10.647.000,- (*Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- c. Nafkah terutang (*Madliyah*) sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan November Tahun 2023 (178 Bulan) selama



178 Bulan x Rp. 2.000.000,- tiap bulannya sehingga total Rp. 356.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).

**11.** Bahwa Tergugat menolak keras untuk memberikan *nafkah iddah, muta'ah dan nafkah madhiyah* kepada Penggugat karena Penggugat telah *nusyuz* selama masa perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI); selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN disebutkan secara jelas bahwa "Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya." Selain itu, Terhitung sejak 1 September 2023 Tergugat berstatus sebagai pensiunan ASN dengan jabatan Pengadministrasi Umum pada ..... Kota Malang dengan tunjangan pensiun pokok sebesar Rp. 3.057.900,- (*Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) setiap bulan. Dengan alasan-alasan tersebut maka Penggugat tidak berhak atas tuntutan nafkah *iddah, mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dari Tergugat;

**12.** Bahwa Penggugat telah melakukan *nusyuz* dan durhaka serta pembangkangan sebagai istri terhadap Tergugat dan anak-anak serta Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 7, Pasal 84, Pasal 152 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Penggugat tidak patuh dan tidak menghargai Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri;
- b. Penggugat pernah keluar rumah sebanyak 2 (dua) kali tanpa seizin dari Tergugat selama 6 (enam) hari dan 4 (empat) hari;
- c. Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui secara langsung oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- d. Penggugat arogan, sering memaki-maki, marah-marah tidak jelas dan sering mengungkit hal-hal sepele terhadap Tergugat dan anak-anak bahkan sangat kasar dan pernah mengusir anak-anak;



e. Penggugat menjual 3 (tiga) harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan harga Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*), Honda Supra X 125 R dengan harga Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) dan Honda Vario Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), dimana seluruh hasil penjualan 3 (tiga) sepeda motor tersebut tidak diketahui hasilnya oleh Tergugat;

**13.** Bahwa perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 32 Tahun terhitung sejak Tahun 1992 hingga sekarang dan telah dikarunia anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang sehat. Karena itu Tergugat bersedia memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dan menikmati masa-masa pensiun bersama dengan Penggugat, anak-anak, menantu dan cucu-cucu.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas baik dalam eksepsi maupun Pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* pada Pengadilan Agama Malang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
3. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa atas jawaban Penggugat, Tergugat telah mengajukan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak tepat karena menurut Hukum Acara Perdata yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan eksepsi adalah yang berkaitan dengan wewenang mutlak dari pada Hakim (Kompetensi Absolut) dan wewenang Nisbi dari pada Hakim (Kompetensi Relative) (berdasarkan Pasal 118 HIR; Pasal 142 Rbg );
2. Bahwa, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sudah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar di ajukannya gugatan. Oleh karena itu apakah gugatan cerai Penggugat PREMATUR, TIDAK MEMENUHI AZAS JELAS dan TEGAS sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv., atau TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN / PERMOHONAN karena tidak jelas/kabur (*Obscuur libels*) itu sudah masuk dalam Pokok Perkara dan juga masuk pada lingkup pembuktian yang masih harus dibuktikan di persidangan.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Eksepsi dari Tergugat patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2023 yang kemudian telah di revisi pada tanggal 28 Desember 2023 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada point nomor 4 (empat) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih harmonis adalah **tidak benar**, karena Pihak Penggugat sudah lama mengajukan Permohonan Ijin Bercerai melalui proses yang

Hal. 15 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



panjang, Mediasi di Dinas, BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan pelestarian Perkawinan) Kota Malang, dan lain – lain, sehingga SK Ijin Cerai dari Gubernur itu bukan sesuatu yang instan tetapi melalui proses yang panjang dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dari hasil mediasi keluarga pada tanggal 18 September 2019 dengan hasil yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan dan bersepakat untuk berpisah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa faktanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sulit tercapai, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada point nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki – laki lain pada tahun 2019 adalah **tidak benar**, justru Tergugat lah yang telah menjalin hubungan cinta / berselingkuh dengan wanita lain sejak Tahun 2009 yang di ketahui oleh Penggugat dari bukti foto dan video namun di musnahkan oleh Tergugat, apa yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah kebohongan semata dalam memutar balikan fakta seolah – olah Penggugat yang bersalah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangganya, Tergugat juga telah melakukan KDRT secara psikis atau kekerasan psikis dengan mencaci maki Penggugat dan hal itu juga tidak di akui, hal ini menunjukkan Tergugat adalah sosok suami yang egois, tidak mau mengakui kesalahannya demi keegoisannya., oleh sebab itu jawaban Tergugat patut untuk di tolak.

4. Bahwa sangat **tidak benar** jika selama berumah tangga Tergugat telah menjalankan kewajibannya dengan memberikan semua gaji pokok dan tunjangan sebesar 10% sebagai PNS terhadap Penggugat,

Hal. 16 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



faktanya Tergugat sudah tidak memberikan uang nafkah pada Penggugat dengan alasan gaji Penggugat lebih besar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari di peroleh dari penghasilan Penggugat bekerja sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil), oleh sebab itu sudah selayaknya jawaban tersebut patut untuk di tolak;

**5.** Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada point nomor 6 (enam) adalah **tidak benar**, Penggugat terjatuh ke lantai dikarenakan menghindari Tergugat, karena sudah tidak ada komunikasi selama bertahun – tahun, sehingga jika berpapasan menimbulkan rasa cemas dalam diri Penggugat dan pada saat kejadian Penggugat terjatuh, memang Tergugat telah pergi bekerja namun sebelumnya Tergugat mengolok – olok Penggugat yang sedang masak dan Penggugat juga tergesa – gesa untuk berangkat kerja sehingga secara tidak sadar Penggugat terjatuh sampai mengalami luka di tangannya, Penggugat selama ini sudah berusaha bersabar dan bertahan meskipun harus di bantu dengan mengkonsumsi obat tidur dan akibat kondisi rumah tangganya yang semakin tidak harmonis, Penggugat sering sakit – sakitan, hal tersebut menunjukkan Penggugat sangat menderita secara lahir maupun batin, dan juga psikis, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan memberikan rasa keadilan terhadap Penggugat yang telah terdholimi selama berumah tangga dengan Tergugat.

**6.** Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point 7 (tujuh) sampai point 9 (Sembilan) sebagai berikut, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, jika Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang nafkah pada Penggugat dengan alasan gaji Penggugat lebih besar dari gaji Tergugat, dan rumah yang saat ini di tempati oleh Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak adalah **rumah pemberian orang tua Penggugat atau bisa dikatakan warisan Penggugat dari orang tuanya bukan merupakan rumah bersama**, Tergugat hanya membantu biaya renovasi saja sehingga tidak bersedia keluar dari

Hal. 17 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



rumah tersebut, seharusnya Tergugat yang keluar dari rumah, namun Tergugat tidak mau keluar dari rumah warisan milik Penggugat.

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dalam point 10 (sepuluh) dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2009 hingga saat ini, maka sudah barang tentu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban seorang suami kepada isterinya sebagaimana juga telah diatur dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018, Hasil Pleno Kamar Agama yang berbunyi "kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat di berikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*" sehingga permintaan Penggugat sangatlah rasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, oleh sebab itu, sudi kiranya dalil Tergugat dalam jawabannya untuk di tolak.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

9. Bahwa sebagaimana berdasarkan **Surat Kepala BKN Nomor : 6437/B-AK.03/SD/F/2022 yang menegaskan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil** disebutkan dalam **Pasal 8 ayat (5)** "apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian pengasilan dari bekas suaminya" dan pada **ayat (6)** di sebutkan "**Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta di cerai karena di madu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar di sembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri**



selama dua tahun berturut – turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” oleh karena Penggugat bukan isteri yang *nusyuz* tetapi Penggugat adalah istri yang mengalami penderitaan secara lahir dan batin yang dilakukan oleh suaminya yaitu Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas gaji Tergugat dan permintaan Penggugat mengenai nafkah madhiyah, nafkah *'iddah* dan mut'ah patut untuk dikabulkan.

**10.** Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankannya, terbukti kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak Tahun 2019 selama kurang lebih 4 Tahun lamanya, dimana saat ini baik Penggugat dan Tergugat masih berkediaman di rumah yang sama yaitu di rumah pemberian orang tua Penggugat.

**11.** Bahwa dari uraian tersebut di atas, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.549.000, x 3 Bulan = Rp. 10.647.000,-(sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)



b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

c. Nafkah terutang (madliyah) selama 178 Bulan x Rp. 2.000.000,- tiap bulannya sehingga totalnya sejumlah Rp. 356.000.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

#### **DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa Replik yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karena, alasan-alasan-alasan sebagai berikut:

**A.** EKSEPSI TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT PREMATUR sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat.

**B.** EKSEPSI TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat.

**C.** EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat karena tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar alias mengada-ada, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat, mohon agar apa yang telah dijelaskan dan diuraikan secara konkret dalam Eksepsi, berlaku pula secara *mutatis mutandis* dalam duplik Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 2 (dua) dalam replik Penggugat bahwa izin perceraian dalam SK Ijin Cerai dari Gubernur hanyalah sarat administratif dari atasan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justru tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini terjadi. Faktanya, hingga kini antara Penggugat dan Terugat masih sangat harmonis dalam membina rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*;
4. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 3 (tiga) dalam replik Penggugat Bahwa justru Penggugat sudah menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain pada tahun 2019, Penggugat juga telah melakukan KDRT secara verbal dan sangat suka meluapkan kata-kata kasar terhadap Tergugat dan anak-anak. Bahwa Tergugat merupakan tipe suami yang sangat penyayang dan penyabar serta bertanggungjawab sehingga tunjangan suami sebesar 10% setiap bulan terhitung sejak Tahun 1996 hingga saat ini dimasukkan ke dalam rekening gaji bulanan Penggugat sebagai ASN, oleh sebab itu sudah selayaknya Jawaban dan Duplik Tergugat tersebut patut untuk diterima;
5. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 4 (empat) dalam replik Penggugat yang justru menguatkan bahwa Penggugat semata-mata berbohong belaka dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT yang menyebabkan tangan Penggugat harus dihajit. Faktanya Penggugat jatuh sendiri di dapur bukan karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat menemani Penggugat dalam proses

Hal. 21 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



pengobatan dan pemulihan di rumah sakit Unisma Malang hingga sembuh kembali;

6. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 5 (lima) dalam replik Penggugat bahwa rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Candi III-C/440 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Karangbesuki, merupakan rumah yang dibangun dari hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi tempat tinggal bersama hingga saat sekarang ini bersama anak-anak dan bahkan menantu Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menanggapi posita nomor 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dalam replik Penggugat bahwa Tergugat menolak keras untuk memberikan *nafkah iddah*, *muta'ah* dan *nafkah madhiyah* kepada Penggugat karena Penggugat adalah istri yang *nusyuz* sebagaimana yang telah Tergugat jabarkan dengan sangat lengkap dalam Jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 7, Pasal 84, Pasal 152 dan juga berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara, maka selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* pada Pengadilan Agama Malang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Replik yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
3. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

Hal. 22 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat secara lisan menyatakan Tergugat dan Penggugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah berpisah ranjang dengan Penggugat sejak tahun 2019, karena Penggugat selalu menolak Tergugat setiap Tergugat ingin berhubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat secara lisan mengakui menolak melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat sejak tahun 2019 karena pada waktu itu Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan layaknya suami isteri Penggugat dalam keadaan capek (tidak enak badan) sejak itu Penggugat trauma tidak mau lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat sampai sekarang.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ..... tanggal 01-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ..... tanggal 06-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal 22 Februari 1992, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Izin Proses Perceraian atas nama ....., S.Pd, yang dikeluarkan oleh Gubernur



Jawatimur tanggal 13 September 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.

5. Fotokopi dari fotokopi mediasi keluarga tentang kesepakatan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda P.5.

6. Fotokopi dari fotokopi perceraian yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda P.6.

7. Fotokopi dari fotokopi hasil konsultasi Penggugat dengan Ketua BP-4 Kota Malang tertanggal 08 Juli 2022, bermeterai cukup tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi.

1.-----

**SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Maret 19XX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Surabaya, saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Candi, tanahnya pemberian saksi kepada Penggugat sedangkan bangunannya dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, karena saksi tinggal di Surabaya namun Penggugat sering cerita kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada tahun 2009

Hal. 24 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



saksi datang ke Malang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena mereka bertengkar yang menurut Penggugat Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan perempuan lain dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi hubungan Tergugat dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi jarang mengunjungi Penggugat hanya Penggugat yang sering mendatangi saksi di Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah cerita Penggugat sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, sebenarnya Tergugat sudah diusir oleh Penggugat untuk meninggalkan rumah akan tetapi Tergugat tidak mau pergi karena merasa ikut membangun rumah tersebut.

- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat satu kali tahun 2019 dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat pisah kamar setelah itu saksi tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sampai sekarang.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah rembukan keluarga yaitu pada tahun 2009 dan terakhir tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil, sekarang saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya karena Penggugat bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat.

Hal. 25 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



2.-----

**SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, XX Desember 19XX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, saksi mengaku kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama mereka, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering bertengkar sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun Penggugat cerita kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari Pengugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu sewaktu diadakan mediasi keluarga pada tahun 2009 Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan perempuan lain namun sewaktu mediasi tersebut saksi di rumah Penggugat namun tidak ikut mediasi, dan sewaktu mediasi tahun 2019 Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2009 tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan waktu itu Tergugat menyanggupi akan memberikannya namun menurut Penggugat kepada saksi Tergugat tetap tidak memberi nafkah kepada Pengugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui pada tahun 2019 Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan

Hal. 26 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



setahu saksi Penggugat tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang namun sekarang sudah pensiun pada bulan Agustus 2023 namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sebenarnya Tergugat sudah diusir oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau pergi karena merasa ikut membangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat terakhir tahun 2019 dan menginap dirumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidur dikamar masing-masing tidak satu kamar.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga terakhir tahun 2019, setelah itu saksi tidak lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

3.-----

**SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, saksi mengaku Teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama mereka, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering bertengkar sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Hal. 27 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun Penggugat cerita kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 tinggal di Malang dan setiap berkunjung ke rumah Penggugat saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pada tahun 2019 pernah menginap di rumah Penggugat 2 kali dan pada tahun 2020 sampai 2023 setiap ada acara di Malang saksi menginap di rumah Penggugat, dan ketika saksi menginap di rumah Penggugat, Penggugat tidak sekamar dengan Tergugat, dan di dalam kamar Penggugat hanya ada pakaian Penggugat kata Penggugat kepada saksi Tergugat tidur di kamar sebelah.
- Bahwa saksi sewaktu menginap di rumah Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Agustriono NIK:..... dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal 10 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ..... dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 24-07-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).

Hal. 28 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor: ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya pada tanggal 22 Februari 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Daftar Gaji Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Gaji Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5)
6. Fotokopi dari Screenshot pembayaran bulanan WiFi oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi dari Screenshot bukti pembayaran tagihan bulanan Listrik oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7)
8. Fotokopi dari Screenshot bukti pembayaran tagihan bulanan air (PDAM) oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8)
9. Fotokopi List cicilan di Bank Jatim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi Tanda Terima SK Jaminan Kredit Multiguna atas nama Agustriono, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10)

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11);

12. Fotokopi bukti pembayaran PBB yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang pada tanggal 03 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12);

13. Fotokopi SK Pensiun atas nama Agustriono yang dikeluarkan oleh Walikota Malang pada tanggal 10 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh ..... pada tanggal 18 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14);

15. Kumpulan Foto-foto Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15).

#### B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, saksi mengaku tetangga dan ketua RT Tergugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah bersama mereka di jalan Candi dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;.



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat dengan Penggugat setahun saksi mereka rukun dan harmonis saja, memang saksi pernah mendengar mereka bertengkar sebanyak 3 kali namun setelah bertengkar mereka rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar dan saksi juga tidak menanyakan kepada Tergugat ataupun kepada Penggugat.
- Bahwa 1 (satu) terakhir ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berjalan berdua keluar rumah maupun dicara RT atau acara lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat dan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dan saksi kaget ketika diberitahu oleh Tergugat.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan saksi sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Pengajar, tempat kediaman di Kota Malang, saksi mengaku adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Candi di rumah bersama mereka dan dikaruniai anak 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi baru mengetahui sewaktu Tergugat meminta saya sebagai saksi di persidangan.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan bila saksi ngobrol dengan Tergugat maka Penggugat ikut nimbrung juga.

Hal. 31 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berkunjung ke rumah saksi, namun sejak 1 tahun yang lalu Tergugat sendiri yang pergi ke rumah saksi karena perkiraan saksi Penggugat ada kesibukan sendiri sehingga tidak bisa ikut.
- Bahwa setiap Lebaran Idhul Fitri Penggugat dengan Tergugat masih berkumpul di rumah orang tua Tergugat, bahkan Lebaran Idhul Fitri kemarin Penggugat masih ikut Tergugat berkumpul di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan saksi bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kedua orang saksi Tergugat telah ditugaskan untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan kedua saksi Tergugat telah melaporkan hasilnya dan tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 hadir dipersidangan dan menyatakan akan mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan Majelis Hakim juga telah menugaskan ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat bersama dua saksi Tergugat, telah melaporkan hasilnya dan tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan masing-masing secara tertulis bertanggal 22 Februari 2024, dan telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 22 Februari 2024 dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **eksepsi Tergugat** sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama, eksepsi Tergugat diajukan oleh Tergugat pada saat permulaan sidang bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai ketentuan hukum acara, oleh karena itu secara prosedural sudah tepat dan karenanya secara formil eksepsi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**Gugatan Penggugat Primatur**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat Prematur/belum saatnya diajukan, dengan alasan Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah dan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Nomor Rumusan Kamar AGAMA/1.B/SEMA 1 2022 mengenai hukum perkawinan mengatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut di atas dinyatakan ditolak.

#### **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan tuntutan *Nafkah Iddah*, *Mut'ah* dan *nafkah Madiyah* dengan total akumulasi sebesar Rp616.647.000 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Akumulasi nominal tersebut tidak berdasar dan tidak jelas serta tidak masuk akal, justru terkesan Penggugat ingin memeras Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut di atas dinyatakan ditolak.

#### **Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* berprofesi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Guru Ahli Madya pada ....., yang mana tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan



dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Penggugat adalah seorang istri, dan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN disebutkan secara jelas bahwa "Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya." Maka dengan demikian dapat dimaknai jika Penggugat tidak berhak menuntut nafkah yang berasal dari penghasilan Tergugat, karena kehendak bercerai berasal dari Penggugat sebagai istri. Sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan tuntutan nafkah terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut di atas dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang selengkapya telah terurai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1992 dan dikaruniai anak 5 (lima) orang.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering bertengkar sejak tahun 2009.
3. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta / berselingkuh dengan wanita lain sejak Tahun 2009 yang di ketahui oleh Penggugat dari bukti foto dan video namun di musnahkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir berupa uang nafkah pada Penggugat dengan alasan gaji Pengugat lebih dari cukup, padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya tetapi Tergugat telah lalai dari kewajibannya sebagai suami, selain itu ada juga KDRT yang terjadi pada Tahun 2019 (di caci maki dengan kata-kata yang kotor) pada saat di ranjang;
5. Bahwa Penggugat juga mengalami KDRT berupa kekerasan psikis karena selama 4 Tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertegur sapa atau berkomunikasi layaknya pasangan suami isteri, suatu ketika Penggugat sedang berpapasan dengan Tergugat membuat Penggugat terjatuh ke lantai hingga Penggugat mengalami luka di bagian tangan dan sampai harus diberi tindakan medis berupa jahitan luka di telapak tangan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak Tahun 2019 selama kurang lebih 4 Tahun dimana pada saat ini

Hal. 36 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



Penggugat dan Tergugat masih berkediaman dirumah yang sama, Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
2. Bahwa Tergugat membantah tidak rukun sejak tahun 2009 Tergugat dengan Penggugat, sampai sekarang masih sangat harmonis.
3. Bahwa Penggugat ingin membuka aib justru Penggugat telah menjalin hubungan cinta/berselingkuh dengan pria lain pada Tahun 2019 yang diketahui oleh Penggugat dari foto-foto dan video.
4. Bahwa Tergugat membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tunjangan suami sebesar 10% setiap bulan yang dihitung sejak Tahun 1996 bersamaan dengan diangkatnya Penggugat sebagai Aparatur Negeri Sipil hingga sekarang dinikmati oleh Penggugat, Tergugat membantah melakukan KDRT kepada Penggugat, Justru Tergugat sering mendapatkan makian kasar yang diakibatkan oleh emosi Penggugat yang tidak stabil dan sering marah-marah tanpa sebab yang jelas.
5. Bahwa Tergugat membantah Penggugat mengalami KDRT sampai Penggugat terjatuh ke lantai hingga mengalami luka di bagian tangan, Justru pada saat kejadian tanggal 19 Januari 2021 pada pagi hari, Penggugat jatuh sendiri di dapur dan tangannya terkena pecahan kaca piring, adapun keberadaan Tergugat pada saat kejadian sudah berangkat bekerja di ..... Kota Malang.
6. Bahwa Tergugat mengakui sejak tahun 2019 tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat karena Penggugat menolak berhubungan badan dan satu kamar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat karena Penggugat



menolak berhubungan badan dan satu kamar dengan Tergugat, Pengugat mengakuinya karena ketika itu Tergugat memaksa Penggugat berhubungan badan dan dalam keadaan tidur Tergugat memegang tangan Penggugat dengan sangat kuat menyebabkan Penggugat kesakitan dan sejak itu Penggugat trauma dan tidak mau lagi berhubungan badan dan satu kamar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dinyatakan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.7, dan 3 (tiga) orang saksi, dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, sampai T.15 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat beragama Islam dan penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat bertanda P.3 cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang cukup untuk menyatakan Penggugat telah mendapat izin untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti surat biasa, yang cukup untuk menunjukkan Penggugat terhadap masalah rumah tangganya dengan Tergugat telah ada upaya untuk diselesaikan secara baik.



Menimbang, bahwa bukti surat betanda T.1, dan T.2 adalah bukti outentik, yang membuktikan Tergugat beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa bukti surat betanda T.3 adalah bukti outentik, sama dengan bukti P.3 dan telah dipertimbang sehingga tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat betanda T.4 adalah bukti surat biasa, yang membuktikan besaran gaji Tergugat perbulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti surat betanda T.5 adalah bukti surat biasa, yang membuktikan besaran gaji Penggugat perbulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6, T.7, dan T.8 adalah bukti surat biasa, yang membuktikan pembayaran bulanan WIFI, tagihan Listrik dan tagihan Air dirumah Penggugat dan Tergugat dibayar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.9, T.10, dan T.11 adalah bukti surat biasa, yang membuktikan Tergugat meminjam uang di Bank Jatim untuk keperluan Acara Pernikahan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.12 adalah bukti surat biasa, yang membuktikan pembayaran PBB rumah Penggugat dan Tergugat dibayar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.13 adalah bukti surat biasa, yang membuktikan Tergugat sudah pensiun (purna tugas) sejak tanggal 10 Juli 2023.

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa surat biasa keterangan dari anak Tergugat dan Penggugat tidak melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.15 adalah bukti gambar foto, yang membuktikan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat laki-laki dalam foto adalah



teman Penggugat dan anak dalam foto adalah anak teman Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena semua saksi adalah kerabat dan orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009, saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri dan dari cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2009 dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya cerita dari Penggugat yang penyebabnya pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah didamaikan Tergugat mengakuinya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2019 sampai sekarang dan saksi-saksi tahun 2019 pernah menginap di rumah saksi dan Penggugat tidur sendiri tidak bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang tidak pernah lagi rukun.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan bukti tiga orang saksi Penggugat majelis hakim harus menyatakan bahwa terjadinya perselisihan



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat telah Terbukti;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dalam rumah tangganya yang menyebabkan berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah pihak ketiga Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat secara tegas tidak membantah dan balik menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Penggugat mengajukan 3 (dua) orang saksi didepan persidangan, dari ketiga saksi yang diajukan Penggugat dua orang saksi Penggugat yaitu ibu dan kakak kandung Penggugat mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain karena Tergugat mengakuinya ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan tahun 2009, dan dari keterangan dari kedua saksi Penggugat, dapat membuktikan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa tentang tuduhan Tergugat menyatakan Penggugat tahun 2019 menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Tergugat telah memaaf Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa ambar foto Penggugat bersama laki-laki lain dan Penggugat mengakui gambar foto tersebut dirinya dan laki-laki dan seorang anak adalah teman Penggugat dengan anaknya, bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk dan Tergugat harus membuktikan dengan bukti tambahan lain, bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan tidak tahu masalah Tergugat dengan Penggugat, saksi



Tergugat bernama Kusnohadi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar sebanyak tiga kali namun tidak mengetahui penyebabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 dan keterangan dua orang saksi Tergugat tidak dapat menguatkan tuduhan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka dalil Tergugat Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat rumah tangganya dengan Penggugat tidak ada masalah sampai sekarang, dari pengakuan Tergugat sendiri menyatakan Penggugat menolak berhubungan badan dan tidur sekamar dengan Tergugat, Penggugat sering memarahi Tergugat, dan keterangan saksi Tergugat bernama Kusnohadi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar sebanyak tiga kali, itu menandakan ada masalah Tergugat dengan Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas masalah Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat dan tiga orang anak Tergugat dan Penggugat telah ditugaskan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun saksi-saksi Tergugat tersebut tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat dan tiga orang anak Tergugat dan Penggugat dinyatakan tidak sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih dan telah berpisah ranjang dari tahun 2019 sampai sekarang yang diawali Tergugat ketahuan Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak mungkin lagi disatukan dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, sekalipun Tergugat berupaya memenuhi keinginan Penggugat, namun niat

Hal. 42 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



baik Tergugat tersebut sudah terlambat, Penggugat sudah terlanjur tidak menyenangkan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah menyatakan tidak mau lagi disatukan dan bersikeras bercerai, maka sangat sulit menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, demikian juga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bersikeras bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin rukun, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru lebih dekat kepada kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat disebutkan dalam Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat perkara gugatan cerai Penggugat dapat diajukan bila Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022 rumusan hukum kamar agama nomor 1 (satu) huruf b angka 2) sementara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 rumusan hukum kamar agama nomor 1 (satu) huruf b, ada dua pilihan angka 1) dan angka 2) dalam angka 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat



dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas telah terbukti Tergugat dengan Penggugat tidak melakukan hubungan badan (nafkah batin) sejak tahun 2019 sampai sekarang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan, dan dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat dihukum memberikan kepada Penggugat berupa.

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.549.000, x 3 Bulan = Rp. 10.647.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Nafkah terutang (madliyah) selama 178 Bulan x Rp. 2.000.000,- tiap bulannya sehingga totalnya sejumlah Rp. 356.000.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbang sebagai berikut:

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat selama 3 bulan sebesar 10.647.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa Tergugat menolak memberi nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat karena Penggugat nusyuz dan durhaka serta pembangkangan sebagai istri terhadap Tergugat dan anak-anak serta Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 7, Pasal 84, Pasal 152 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Penggugat tidak patuh dan tidak menghargai Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri;
- Penggugat pernah keluar rumah sebanyak 2 (dua) kali tanpa seizin dari Tergugat selama 6 (enam) hari dan 4 (empat) hari;
- Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui secara langsung oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat arogan, sering memaki-maki, marah-marah tidak jelas dan sering mengungkit hal-hal sepele terhadap Tergugat dan anak-anak bahkan sangat kasar dan pernah mengusir anak-anak;
- Penggugat tidak lagi mau melayani Tergugat berhubungan badan dan tidur sekamar dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui tidak lagi melayani Tergugat untuk berhubungan badan dan tidak mau tidur sekamar dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang karena Penggugat trauma pada tahun 2019 Tergugat pernah memaksa Penggugat melayani Tergugat sampai tangan Penggugat kesakitan sejak saat itu Penggugat tidak mau melayani dan tidur sekamar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti bertanda T.15.

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah surat biasa dan tidak diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk dan harus ditambah dengan bukti lainnya dan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti lainnya maka terhadap bukti T.15 tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Hal. 45 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



Menimbang, bahwa sekalipun bukti yang diajukan tidak dapat menguatkan Penggugat melakukan nusyuz, namun sesuai dengan pengakuan Penggugat, Penggugat mengakui tidak lagi melayani Tergugat untuk berhubungan badan dan tidak mau tidur sekamar dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang karena Penggugat trauma pada tahun 2019 Tergugat pernah memaksa Penggugat melayani Tergugat sampai tangan Penggugat kesakitan sejak saat itu Penggugat tidak mau melayani dan tidur sekamar dengan Tergugat, apakah tindakan Penggugat tersebut dapat dikategorikan Penggugat melakukan nusyuz dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri.

Menimbang, bahwa Pengertian nusyuz tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 :

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

*Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.*

Dan dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن  
أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق  
قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

*Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat*

Hal. 46 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



*kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.*

Dan dalam Kitab Subulus Salam juz III halaman 40 :

فإن طلبت الطلاق نشوز

*Jika seorang isteri minta cerai, ia termasuk isteri yang nusyuz.*

Menimbang, bahwa dengan penolakan Penggugat untuk melayani Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagaimana pengakuan Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah melakukan nusyuz.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menolak melayani Tergugat karena trauma tidak dapat dijadikan alasan karena trauma adalah perasaan tidak dapat dibuktikan yang seharusnya Penggugat tetap melayani untuk berhubungan badan dan tidur sekamar dengan Tergugat, maka alasan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama-III.A-3 Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Isteri yang Tidak Nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan melakukan nusyuz, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak.

#### **Tentang Nafkah Madiah**

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah Madliyah/Nafkah tertutang kepada Tergugat selama selama kurang lebih 14 Tahun 10 Bulan atau 178 Bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan November 2023 sebesar Rp356.000.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

Hal. 47 dari 22 Put. No. 2181/G-2023



Menimbang, bahwa Tergugat membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 14 Tahun 10 Bulan atau 178 Bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan November 2023, selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga sampai sekarang telah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tunjangan Tergugat dalam gaji Penggugat tidak pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, membayar tagihan listrik tagihan air, pembayaran wifi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembayaran pajak-pajak tiga buah sepeda motor Tergugat yang membayar.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan tiga orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti bertanda T.4 sampai dengan T.13.

Menimbang, bahwa dari bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui apakah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, dengan demikian keterangan tiga orang saksi Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4 daftar gaji Tergugat yang membuktikan jumlah gaji Tergugat pada bulan Januari, Februari, maret 2023 sebesar Rp3.636.200,-, dan bukti bertanda T.5 daftar gaji Penggugat yang membuktikan jumlah gaji Penggugat pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp5.751.200,-.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.6 sampai dengan T.13 yang diajukan oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, membuktikan membayar tagihan listrik, tagihan air, pembayaran wifi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di rumah Penggugat dan Tergugat dan pembayaran pajak-pajak tiga buah sepeda motor Tergugat yang membayar, dan Tergugat juga meminjam uang untuk pesta perkawinan anak Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas Penggugat dinyatakan melakukan Nusyuz tidak taat kepada Tergugat, tidak mau melayani berhubungan badan dan tidur sekamar dengan Tergugat, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Penggugat melakukan nusyuz sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “suami Isteri wajib saling cinta mencintai harmat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Penggugat melakukan nusyuz dari tahun 2019 sampai sekarang, maka nafkah madiah sejak tahun 2019 sampai dengan bulan November 2023 yang dituntut Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiah dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menyimpulkan sekalipun Tergugat tidak memberikan uang keperluan rumah tangga secara langsung kepada Penggugat, namun berdasarkan bukti T.6 sampai dengan T.13 Tergugat telah menanggung keperluan lain dalam rumah tangga Penggugat termasuk untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti T.5 Penggugat mempunyai penghasilan lebih besar dari Tergugat dan dalam daftar gaji Penggugat ada tujungan suami (Tergugat) 10 % dari gaji pokok Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat (1) “Suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan ayat (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” kedua pasal tersebut dapat disimpulkan suami bekerja mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga, dan ketika isteri bekerja atas persetujuan suami maka penghasilan isteri juga dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan bersama dalam rumah tangga, sehingga Harta benda yang diperoleh dari penghasilan suami dan penghasilan Isteri selama diperoleh dalam perkawinan menjadi harta benda bersama sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah madhiah dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 tidak tepat dan tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H., dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., masing-masing Hakim Anggota,

Hal. 50 dari 22 Put. No. 2181/G-2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes.

Panitera Pengganti,

Muhamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp.	100.000,-
3. Pengandaan dan print out dokumen Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....	Rp.	100.000,-
5. Panggilan .....	Rp.	39.000,-
6. PNBP Relas Panggilan .....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai .....	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>419.000,-</b>

Hal. 51 dari 22 Put. No. 2181/G-2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)